



PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU

# LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

# PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2024

**LAPORAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PEGANTAR	ii
A. PENDAHULUAN	1
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI	1
B. 1. DASAR HUKUM	1
B. 2. PROFIL SINGKAT	2
B. 3. TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	2
B. 4. FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	3
B. 5. VISI DAN MISI PPID	3
B. 6. STRUKTUR ORGANISASI PPID	4
B. 7. SISTEM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
B. 8. SARANA DAN PRASARANA	5
B. 9. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITERIMA	7
B.10. WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI	8
B.11. JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN	8
B.12. ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI	9
B.13. CAPAIAN SELAMA TAHUN 2024	9
C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	10
D. PENUTUP	11
E. LAMPIRAN	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkat dan anugerah-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2024 ini dapat tersusun. Penyusunan Laporan Tahunan ini berisi rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2024 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai landasan hukum, keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus meningkatkan akses pelayanan informasi bagi masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Kami menyadari dalam Laporan Tahunan yang menggambarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau ini, masih banyak memerlukan berbagai masukan demi menggapai hal yang lebih baik. Untuk itu masukan yang konstruktif sangat kami butuhkan.

Semoga apa yang disajikan dalam pelaporan ini dapat bermanfaat bagi Provinsi Kepulauan Riau dan daerah lain untuk dapat saling belajar, sekian dan terima kasih. SALAM KETERBUKAAN.....

Tanjungpinang, 31 Desember 2024

**Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi (PPID)  
Provinsi Kepulauan Riau**

DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA

**HASAN, S.Sos**

Pembina Tk.I

NIP 197711102006041010

**BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH**

## **1. PENDAHULUAN**

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID sebagaimana amanat Undang-undang tersebut merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Dalam melaksanakan kegiatan, PPID Provinsi Kepulauan Riau selain memberikan pelayanan permohonan informasi juga diharapkan dapat berperan dalam mendorong keterbukaan informasi di Provinsi Kepulauan Riau sesuai yang diharapkan dalam Undang-undang tersebut.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2024 berjalan lancar dan cukup baik. Setiap pemohon informasi baik yang langsung datang pada layanan PPID maupun melalui website PPID dilayani sesuai dengan pedoman standar yang telah ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.

Sebagai Badan Publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk PPID beserta dengan PPID Pelaksana yang berada di setiap Satuan Kerja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2023 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, dan dalam melaksanakan tugasnya PPID bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah.

## **2. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI**

### **1. Dasar Hukum**

- Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 358 Tahun 2024 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan permohonan Informasi;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keberatan Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Sengketa Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi Informasi Publik


## **2. Profil Singkat**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Badan Publik dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam hal penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.

## **3. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;

- 
- c. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
  - d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
  - e. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  - f. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
  - g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
  - h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
  - i. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
  - j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

#### **4. Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**


- 1. Pelayanan informasi.
- 2. Penataan dan Penyimpanan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh OPD di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

#### **5. Visi dan Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

- **VISI** : Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Transparan dan Akuntabel Untuk Menghasilkan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang Berkualitas
- **MISI** :
  - 1. Meningkatkan Layanan Informasi yang cepat, mudah dan murah;
  - 2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
  - 3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi;

- Mewujudkan Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Proses yang Cepat, Tepat, Mudah dan Sederhana.

## 6. Struktur Organisasi PPID



## 7. Sistem Pelayanan Informasi Publik

- Front Office**

Melayani secara langsung baik melalui tatap muka maupun melalui media lainnya (surat, telepon, email)

- Back Office**

Pelayanan tindak lanjut terhadap permohonan informasi yang diterima

- Waktu Pelayanan Informasi**

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pelayanan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat sebagai berikut:

1. Senin – Kamis

Pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB

Istirahat Pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB

2. Jumat

Pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB

Istirahat Pukul 11.30 WIB – 13.00 WIB

• **Biaya**


Dalam melayani dan menyediakan informasi publik PPID tidak memungut biaya (gratis), sedangkan untuk penggandaan dibebankan kepada pemohon informasi.

**8. Sarana dan Prasarana.**

- a) Gedung Pelayanan PPID;
- b) Buku Tamu Elektronik;
- c) Ruangan Front Office;
- d) Ruangan Back Office;
- e) Ruang Tunggu;
- f) Server;
- g) Aplikasi;
- h) Ruang Rapat;
- i) Media Sosial.




Gambar 8.a Gedung Pelayanan PPID



Gambar 8.b Buku Tamu Elektronik




Gambar 8.c Front Office



Gambar 8.g Aplikasi Permohonan Informasi berbasis Android

## 9. Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melayani permohonan informasi pada desk informasi PPIID Provinsi Kepulauan Riau dan juga dengan memaksimalkan teknologi informasi yaitu email [ppidkominfo@kepripov.go.id](mailto:ppidkominfo@kepripov.go.id) dan aplikasi [ppid.kepripov.go.id](https://ppid.kepripov.go.id). selama periode tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melayani permohonan informasi sebanyak :



## **10. Waktu Yang Diperlukan Untuk Memenuhi Permohonan Informasi**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengupayakan waktu penyelesaian permohonan informasi publik tidak melebihi 10 hari kerja dengan tambahan waktu 7 hari kerja. Waktu yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelesaikan permohonan informasi pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :



## **11. Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan**

Selama rentang waktu bulan Januari s.d Desember 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengabulkan 27 permohonan informasi. Keseluruhan kinerja pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat diakses pada laman [ppid.kepriprov.go.id](http://ppid.kepriprov.go.id) dengan memilih menu laporan layanan informasi publik.

No	Keterangan	Jumlah
1	Permohonan Yang Dikabulkan Seluruhnya	27
2	Permohonan Yang Dikabulkan Sebagian	0

## **12. Alasan Penolakan Permohonan Informasi**

Selama rentang waktu bulan Januari s.d Desember 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerima 27 permohonan informasi publik dan menolak 10 permohonan informasi dengan alasan Identitas pemohon tidak jelas, data yang diminta diluar penguasaan atau tujuan permohonan pada otoritas instansi lain, dan rincian informasi yang diminta tidak jelas/penggunaan bahasa yang tidak bisa dipahami.

## **13. Capaian Selama Tahun 2024**

Selama dua tahun berturut – turut Pemerintah provinsi Kepulauan Riau selaku Badan Publik mendapatkan Kualifikasi Penilaian **Kurang Informatif**. Pada Tahun 2018 dengan Nilai Akhir **53.87** dan Pada Tahun 2019 dengan Nilai Akhir **43.24**. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan mendapatkan Kualifikasi Penilaian **Cukup Informatif** dengan Nilai Akhir **74.18** dan Pada Tahun 2021 dengan Nilai Akhir **79.97**. Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali mengalami peningkatan dengan mendapatkan Kualifikasi Penilaian **Informatif** dengan Nilai Akhir **96.03**. Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Selaku Badan Publik mendapatkan peringkat ketiga Nasional dengan Kualifikasi Penilaian **Informatif** dengan Nilai Akhir **96.05**, untuk Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat Nilai Akhir 58,88 dengan Kualifikasi Penilaian Kurang Informatif.

Dengan Keterangan Kualifikasi Sebagai Berikut :

Informatif	: 90 – 100
Menuju Informatif	: 80 – 89.9
Cukup Informatif	: 60 – 79.9
Kurang Informatif	: 40 – 59.9
Tidak Informatif	: 0 – 39.9

## **C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan diatas maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah:

### **1. Sosialisasi**

Masih sangat diperlukan sosialisasi kepada Badan Publik (Organisasi Perangkat Daerah) yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik, Maksud dan Tujuan Keterbukaan Informasi Publik, Manfaat Keterbukaan Informasi Publik, baik bagi badan publik maupun masyarakat luas atau publik yang membutuhkan.

### **2. Koordinasi**

Diperlukan Koordinasi secara rutin serta kolaborasi yang baik antara atasan PPID, PPID Pelaksana dan admin PPID Pelaksana kepada Komisi Informasi sehingga pelayanan informasi publik dapat terlaksana dengan baik sesuai amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta regulasi dari turunannya tersebut.

### **3. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan PPID baik secara kualitas dan kuantitas perlu terus di *upgrade* atau di ditambah, karena dengan SDM yang ada saat ini dirasa belum maksimal dalam pelayanannya dan pelaksanaan, SDM yang diperlukan Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Aplikasi PPID (IT).

### **4. Anggaran**

Dukungan anggaran sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan kapasitas PPID, misalnya untuk mengikuti Bimtek PPID, Bimtek Admin PPID Pelaksana, Workshop PPID dan FGD.

### **5. Sarana dan Prasarana**

Penambahan *bandwidth* sangat diperlukan untuk kelancaran dan kemudahan dalam mengakses informasi dan pengelolaan aplikasi PPID.

## D. PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan laporan terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik menuju *Good Government and Good Governance*.





KOMISI INFORMASI PUSAT

Republik Indonesia

Beranda      Kuesioner      Notifikasi 0      Keluar

## Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Rekap Penilaian:

Nilai SAQ	Nilai Verifikasi	Nilai Kuesioner (Nilai Verifikasi * 80%)
100	73.6	58.88

I. MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK : 25  
II. MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK : 10  
III. PENGEMBANGAN WEBSITE : 25  
IV. BARANG DAN JASA : 25  
V. KELEMBAGAAN : 15

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

## **PENJELASAN LAMPIRAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK :**

Hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024 menunjukkan Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan nilai 58.88, tergolong rendah jika dibanding tahun sebelumnya. Berikut kami sampaikan analisa dari penilaian Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau :

1. Provinsi Kepulauan Riau sudah mengisi dan mengirimkan jawaban kuesioner tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
2. Setelah dilakukan penilaian, Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan nilai 0.75 dari maksimal 25 poin pada sub bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Keterangan dari tim penilai bahwa dokumen barang dan jasa wajib diupload ke website PPID dan tidak menggunakan link google drive.
3. Saat masa sanggah, tim PPID melakukan penyesuaian dengan melakukan *breakdown* secara urut/detail dokumen barang dan jasa sesuai pertanyaan kuesioner dengan menyematkan *link google drive* pada website PPID. Hal ini dilakukan karena PPID tidak punya akses untuk mengupload dokumen ke dalam *website* OPD (PPID Pelaksana) terkait. Hanya OPD (PPID Pelaksana) saja yang bisa mengupload file ke dalam website PPID. Juga dokumen barang jasa yang diupload oleh OPD (PPID Pelaksana) terkait tidak runut sesuai pertanyaan di kuesioner.
4. Sanggahan dari tim PPID Provinsi Kepulauan Riau tetap ditolak karena penggunaan *link google drive* dianggap tidak sesuai aturan.

### **Kesimpulan:**

Rendahnya nilai KIP Kepri 2024 disebabkan oleh aspek Pengadaan Barang dan Jasa. Meskipun dokumen pengadaan barang dan jasa telah diupload di website PPID dan dapat diakses publik, namun tim penilai menganggap penggunaan link google drive tidak memenuhi kriteria penilaian sehingga nilai KIP Kepri 2024 tetap rendah.